



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 30/KPA.W13-A28/SK/HM1.1/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS RESEPSIONIS
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pacitan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk menjadi Petugas Resepsionis pada Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undangan Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
 6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY /SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;



7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS RESEPSIONIS PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atas nama **MILA MAYDIAH SUSANTI, S.Pd.** sebagai Petugas Resepsionis Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025.
- KEDUA : Petugas Resepsionis bertugas:
- Menyapa, melayani tamu atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan.
 - Menginput Data tamu melalui Aplikasi SIPETA (Sistem Pengelolaan Tamu);
 - Mempersilahkan tamu duduk di tempat yang telah di tentukan;
 - Mencatat pengaduan yang diterima pada buku register pengaduan;
 - Menyampaikan pengaduan kepada Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama Pacitan;
- KEEMPAT : Petugas Meja Pengaduan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Keputusan ini serta berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

